

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT. Bestprofit Futures mengenai proses perhitungan, penyetoran pajak sampai dengan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di dalam perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Prosedur yang terkait dengan perhitungan, penyetoran pajak sampai dengan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Bestprofit Futures sudah memenuhi teori atau ketentuan surat keputusan menteri keuangan nomor 541/KMK.04/2000 tentang pembayaran dan undang undang no 16 tahun 2000 tentang prosedur pelaporan.
- 2) Dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, hambatan yang ada adalah kurang ketelitian karyawan dalam melakukan input angka-angka atau dalam pengisian SPT dan kurangnya data dari rekanan seperti No NPWP, nama, alamat yang dapat menghambat dalam pengisian SPT.
- 3) Upaya yang telah di lakukan PT. Bestprofit Futures dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan melakukan pengecekan ulang dalam melakukan input data perhitungan atau dalam pengisian SPT sedangkan untuk mengatasi kurangnya data yang didapat dari rekanan, yaitu

perusahaan meminta data rekanan dengan selengkap-lengkapnyanya agar tidak menghambat dalam pengisian SPT.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan pada PT. Bestprofit Futures, penulis mencoba mengemukakan mengenai proses perhitungan, pelaporan pajak sampai dengan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23:

- 1) Perusahaan PT. Bestprofit Futures selalu mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai pedoman dan dasar untuk perhitungan, penyetoran pajak sampai dengan pelaporan pajaknya, jadi pertahankan dan tingkatkan.
- 2) Hambatan dalam bekerja bisa kita minimalisasikan dengan cara melatih konsentrasi dan fokus atau mungkin dengan sedikit liburan untuk para karyawan, maka jika hambatan bisa di atasi, pekerjaan kita pun akan mudah untuk diselesaikan.
- 3) Upaya staf atau pegawai yang bertugas dalam hal pencatatan berusaha lebih teliti dan cermat dalam memeriksa nama, No NPWP, alamat dan lain-lain yang berkaitan dalam pengisian SPT dan pengisian daftar bukti potong PPh Pasal 23, maupun saat perhitungan.